

2023

LAPORAN
PENGELOLAAN RESIKO
TRIBULAN I & II



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 LAMONGAN – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 – 317798, Fax. (0322) 321729, e-mail: setwan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 27 Juli 2023

Nomor : 175/492/413.207/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I dan II Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kab.Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan,
tanggal 04 Juli 2023, Nomor :005/227/413.201/2023, perihal Undangan,
maka disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
dan II Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. ARIS WIBAWA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660125 199303 1 008

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 LAMONGAN – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 – 317798, Fax. (0322) 321729, e-mail: setwan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN  FARIES SYAIFUDIN, S.E. 19750416 200312 1 005
Diperiksa	:	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN  Dra. Ec. SUSIE MARLIANA, M.M. 19670608 199703 2 005
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS DPRD KABUTEN LAMONGAN  Drs. ARIS WIBAWA, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19660125 199303 1 008

I. PENDAHULUAN

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan yang dapat berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Jadi resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dalam proses meminimalisir resiko yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menganalisis resiko yang telah teridentifikasi pada kegiatan dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dampak untuk menetapkan level atau status resikonya. Resiko yang muncul pada kegiatan penunjang fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Lamongan dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I DAN II

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I dan II sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I DAN II

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dan II, yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi/konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait kunjungan kerja jauh sebelum hari kegiatan, mengikuti bimbingan teknis, workshop dan asdeksi dan melakukan monev triwulanan dan melakukan koordinasi singkronisasi data antara aset dan perbendaharaan kantor sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Sekretariat DPRD mengalami beberapa hambatan yang tidak signifikan seperti pemahaman DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya singkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak efisien.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan II dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dan II dapat simpulan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I dan II

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1	Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Survey IKM (DPRD)	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Semester I dan II	Juli 2023 dan Desember 2023	Proses Trealisasi
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1.	Melakukan koordinasi dengan anggota DPRD	konfirmasi kehadiran	Kabag Persidangan dan perundang-undangan	Semester II	Juli s/d Desember 2023	Belum dilaksanakan
2.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham terkait proses pembahasan raperda	Konfirmasi proses fasilitasi dan harmonisasi	Kabag Persidangan dan perundang-undangan	Semester I dan II	April 2023	Proses dilaksanakan
3.	Melakukan Koordinasi/Konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait Kunjungan Kerja jauh sebelum hari H	Konfirmasi persiapan kunjungan kerja DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2023	Mei 2023	Sudah dilaksanakan
4.	Mengikuti Bimbingan teknis, Workshop dan Asdeksi dan melakukan Monev triwulanan	laporan pelaksanaan kegiatan	Kabag Program dan Keuangan	Tahunan dan Tribulanan	Maret (Asdeksi) & Mei (Workshop)	Sudah dilaksanakan
5.	Melakukan Koordinasi Singronisasi Data antara Aset dan Perbendaharaan Kantor	Laporan Aset dan Keuangan	Kabag Program dan Keuangan	Bulanan	Juni 2023	Sudah dilaksanakan
6.	Melakukan Koordinasi dengan bagian terkait kebutuhan ATK	Laporan kebutuhan ATK	Kabag Umum	September 2023	September 2023	Belum dilaksanakan

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					

Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:

1	Tidak bisa menilai kinerja Sekretariat DPRD	RSO.23.03.04.01	-	Belum pahamnya Anggota DPRD tentang kegunaan kuisioner SKM DPRD bagi Sekretariat DPRD	Target Nilai Indeks Kepuasan DPRD tidak tercapai	-	Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Juli-Desember 2023	-	Proses realisasi
---	---	-----------------	---	---	--	---	--	--------------------	---	------------------

Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:

1.	Tidak terlaksananya rapat – rapat pembahasan Kebijakan Anggaran	ROO.23.03.04.01	-	Tidak terpenuhinya jumlah anggota rapat	Terlambatnya pembahasan Kebijakan Anggaran	-	Melakukan koordinasi dengan anggota DPRD	Juli – Desember	-	Belum realisasi
2.	Proses pembahasan Raperda terhambat	ROO.23.03.04.02	15 April 2023	Belum selesainya proses harmonisasi raperda	Terlambatnya pembahasan raperda	-	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham terkait proses pembahasan raperda	Januari – Desember	April s/d sekarang	Proses realisasi

3.	Tidak terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	ROO.23.03.04.03	6 dan 7 Maret 2023	Permintaan tujuan lokasi, hotel dan transport pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disepakati bersama	Fasilitasi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak maksimal	-	Melakukan Koordinasi/Konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait Kunjungan Kerja jauh sebelum hari H.	Januari-Desember 2023	Setiap ada jadwal kunjungan kerja	Sudah realisasi
4.	Tidak tercapainya target kinerja Sekretariat DPRD	ROO.23.03.04.04	7 April 2023	Kurangnya pemahaman dalam menentukan target kinerja	Kinerja Sekretariat DPRD menurun	-	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Bimbingan teknis, Workshop dan Asdeksi; Melakukan Monev triwulanan 	• Setahun (Bimtek & Workshop);	Maret dan Mei	Sudah realisasi
5.	Penyelesaian Dokumen Laporan Keuangan yang Terlambat	ROO.23.03.04.05	5 Juni-10 Juli 2023	Data Belum Singkron	Terlambatnya Laporan dan Semesteran	-	Melakukan Koordinasi Singkronisasi Data antara Aset dan Perpendaharaan Kantor	Bulanan	Juni, Juli	Sudah realisasi
6.	Kegiatan administrasi perkantoran dapat terganggu	ROO.23.03.04.06	-	Bahan habis pakai Kantor digunakan secara tidak efektif dan efisien	Perhitungan Kebutuhan barang pakai habis tidak tepat	-	Melakukan Koordinasi dengan bagian terkait kebutuhan barang pakai habis	Juni - Oktober	-	Belum realisasi

Lamongan, 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. ARIS WIBAWA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660125 199303 1 008